



WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALOPO NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemantaun, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal perlu disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 8. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 5).
 9. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2018 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemantauan Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2018 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 4

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap Penanaman Modal dalam tahap konstruksi atau Penanaman Modal yang telah beroperasi/Komersil.
- (2) Kegiatan Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi laporan /data Penanaman Modal yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*.
- (3) Evaluasi laporan/data Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - LKPM *Online* yang telah terverifikasi melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penanam Modal yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* wajib menyampaikan LKPM secara berkala melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penanam Modal yang dalam tahap operasi/Komersil;
dan
 - b. pelaku Usaha UMK.

- (3) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib menyampaikan LKPM dengan Periode Laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - (4) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib menyampaikan LKPM dengan periode laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - (5) Penyampaian LKPM kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Penanaman Modal (PDKPM) dilakukan melalui laman <https://oss.go.id>. atau dapat langsung melalui Aplikasi *Online Single Submission* Indonesia (OSS Indonesia).
 - (6) Penanam Modal wajib melampirkan LKPM pada saat pengurusan perizinan ataupun perpanjangan perizinan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Hasil Laporan LKPM dilakukan Verifikasi dan Evaluasi Melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 10

(2) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PALOPO	PARAF
Pj. Sekretaris Daerah	✓
2. Asisten	✓
3. Kabag Hukum	✓
4. Sub Koordinator Bid. BAKRUW	✓

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 3 November 2023

Pj. WALI KOTA PALOPO,

ASRUL SANI

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 3 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



ILHAM

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 35